BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, rencana pembangunan suatu wilayah harus lebih fokus pada mencapai kemandirian ekonomi. Kemandirian ini termasuk pembiayaan proyek. UU No. 28 tahun 2009, mengatur bagaimana sumber pendapatan daerah diterima sebagai hasil dari desentralisasi. Untuk meningkatkan penyelengaraan administrasi dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Daerah diizinkan yang mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan UUD RI tahun 1945, untuk menetapkan pajak pada salah satu bentuk negara, menegaskan bahwa undang-undang mengatur pengenaan tanggung jawab ke masyarakat seperti pajak dan pungutan lain yang memaksa.Salah satu cara memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah dapat diperoleh dari sektor pajak. Meskipun demikian, upaya untuk mengumpulkan dana masih menghadapi banyak hambatan, salah satunya adalah banyak orang yang belum tahu tentang kewajiban membayar pajak, manfaat pajak untuk pembangunan, dan jatuh tempo pembayaran. Adapun faktor lain yang berpengaruh pada patuhnya wajib pajak adalah fakta bahwa banyak orang masih memiliki pandangan negatif terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelayanan untuk membuat wajib pajak puas dengan proses perpajakan (Baok *et al.,* 2020).

n data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) eng pada 28 Februari 2024.Total realisasi penerimaan pajak bumi dan n 2023 hanya mencapai Rp9,38 miliar, sementara target awal yaitu Rp10

Optimized using
trial version
www.balesio.com

miliar. Lalabata menjadi kecamatan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terbesar di Kabupaten Soppeng dengan jumlah Rp1,99 miliar. Kemudian Kecamatan Marioriwawo dengan penerimaan Rp1,64 miliar, Kecamatan Lilirilau Rp1,4 miliar, Kecamatan Liliriaja Rp1,26 miliar. Lalu Kecamatan Marioriawa dengan Rp952 juta, Kecamatan Donri-Donri Rp946 juta, Kecamatan Ganra Rp879 juta, dan Kecamatan Citta Rp296 juta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Pemkab Soppeng ini mengalami penurunan.

Tahun 2022, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan saat itu masih mencapai angka Rp9,78 miliar. Saat itu, Kecamatan Lalabata total penerimaan pemasukan pajak mencapai Rp2,16 miliar, kemudian Kecamatan Marioriwawo Rp1,68 miliar, Kecamatan LilirilauRp1,52 miliar, Kecamatan Liliriaja Rp1,29 miliar. Selanjutnya, Kecamatan Donri-Donri Rp965 juta, Kecamatan Marioriawa dengan Rp956 juta, Kecamatan Ganra Rp878 juta, dan Kecamatan Citta Rp316 juta.

Sementara itu Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Soppeng, jumlah yang di konfirmasi terkait hal ini menyebut berkurangnya realisasi penerimaan pajak ini terjadi karena ada tunggakan dari wajib pajak.Mayoritas wajib pajak yang menunggak ini adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian.Mereke beralasan bahwa lahan pertanian yang mereka kelola belum menghasilkan karena berbagai masalah salah satunya seperti kemarau.https://dbsnews.id/2024/03/penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-pemkab-soppeng-tak-capai-target/

kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Soppeng Drs Dipa Msi yang didampingi kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD Ir Jumiar Sodding MSi, MoU ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

inya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi dalam membayar PBB, cukup Pos saja di daerah masing-masing.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Begitu juga dengan warga Soppeng yang berada diperantauan di seluruh Indonesia, pembayaran PBB nya bisa dilaksanakan di Kantor POS mana saja tanpa perlu pulang kampung. Ini salah satu cara pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat. Kepala Cabang Kantor POS Indonesia Cabang Watampone Muhammad Agussalim mengungkap bahwa setelah penandatangan MoU ini, pembayaran PBB secara online di Kantor POS sudah bisa dilakukan paling lambat dua bulan mendatang.

Masyarakat yang berada di Kab Soppeng membayar PBB melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungannya. kemudian, diberikan kertas yang memperlihatkan luas tanahnya atau bangunannya serta jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Lalu kertas pembayaran PBB yang besar diberikan kepada masyarakat dan kertas yang kecil diambil oleh Kepala Dusun untuk dibawah ke kantor pajak .Bisa juga melalui UPT Pajak yang ada di tiap kecamatan yaitu kolektor yang bertugas menagih pajak.

Keterkaitan antara budaya dengan kepatuhan membayar pajak yaitu faktor penting dalam pandangan orang mengenai keadilan pajak, etika sosial, dan pengalaman pribadi terkait pajak. Persepsi tentang keadilan pajak menunjukkan bahwa prinsip budaya yang kuat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat sistem pajak sebagai adil. Berbagai perspektif berbeda dari berbagai budaya tentang sistem pajak yang adil, tergantung pada norma sosial dan prinsip budaya yang ada di masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip budaya harus dipertimbangkan saat membuat tarif pajak yang adil (Nawangsih et al., 2024) .

Dalam masyarakat bugis dikenal budaya Upacara Mappadendang ,masyarakat bugis melakukan tradisi Mappadendang sebagai cara untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang melimpah dari hasil panen padi mereka. Ini adalah salah satu dat yang dilakukan setelah panen padi. Biasanya dilakukan setiap tahun anen selesai; jika panennya melimpah, pesta panen akan lebih meriah. dang, atau pesta panen Adat Bugis, atau pesta tani, dilakukan oleh suku

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bugis untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesuksesannya dalam menanam padi. Mappadendang sendiri adalah pesta besar-besaran. yaitu proses menumbuk gabah di dalam lesung menggunakan tongkat besar untuk menghasilkan irama yang memiliki nilai estetika dan nilai yang tinggi, yang kemudian menghasilkan bunyi yang merdu dan menyihir para penikmatnya.

Acara Mappadendang sendiri juga memiliki manfaat magis. Disebut juga pencucian gabah karena batangnya tetap terikat pada tanah dan membentuk ase (beras) yang akan menyatu dengan manusia. Oleh karena itu, agar lebih berberkah, pencucian harus dilakukan. Mappadendang adalah upacara adat yang telah ada sejak lama di masyarakat bugis. Biasanya dilakukan setelah panen raya, yang biasanya terjadi setelah musim kemarau berakhir. Pada dasarnya, Mappadendang adalah bunyi tumbukan alu ke lesung yang berulang saat menumbuk padi. Komponen utama acara terdiri dari enam perempuan, tiga pria, bilik baruga, lesung alu, dan pakaian tradisional, yaitu baju Bodo (Idris *et al.,* 2022).

Keterkaitan antara kepatuhan pajak dengan budaya upacara mappadendang dapat dilihat ketika kondisi ekonomi masyarakat setelah panen. Upacara adat seperti mappadendang dapat menjadi momen strategi bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip budaya lokal. Pemerintahan jika dekat dengan masyarakat dan terlibat aktif dalam kegiatan adat dan menunjukkan dukungan terhadap tradisi lokal, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan lebih terhadap pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak, termasuk PBB.

Kemudian pengertian Budaya atau Kebudayaan itu sendiri yaitu "Buddhaya", bentuk jamak dari kata Sansekerta "buddhi", yang berarti "budi atau akal", dimaksudkan untuk hal-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

n dengan budi dan akal manusia. Istilah "budaya" dalam bahasa Inggris Latin Colere, yang berarti "mengolah" atau "melakukan". Bisa juga berarti atau bertani. Dalam beberapa kasus, kata "budaya" juga kadang-kadang

digunakan untuk menerjemahkan kata "kultur" dalam bahasa Indonesia. Masyarakat dan kebudayaan sangat terkait. Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mendefinisikan budaya masyarakat yang menentukan semua yang ada di dalamnya. Teori ini dikenal sebagai budaya-determinasi.

Menurut Herskovits, kebudayaan adalah superorganik, atau pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan, Andreas Eppink berkata bahwa mencakup semua pengertian, nilai, standar, ilmu pengetahuan, struktur sosial, agama, dan artistik yang menjadi ciri khas dari masyarakat. Edward B.Tylor mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan yang canggih terdiri dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, etika, hukum, kebiasaan, dan keterampilan lainnya dimiliki individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi adalah alat untuk ciptaan, rasa, serta hasil karya masyarakat. Kata lain, apa dimiliki orang menjadi bagian dari kebudayaan sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mencakup semua yang diajarkan untuk berperilaku dengan pola normatif. Pola-pola ini mencakup pola-pola berpikir, sensasi, dan tindakan. Kebudayaan ini ada di setiap masyarakat, tetapi satu masyarakat berkembang lebih cepat dari pada yang lain untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya (Hendra & Supriyadi, 2020).

Keterkaitan antara budaya dengan kepatuhan membayar pajak yaitu faktor penting dalam pandangan orang mengenai keadilan pajak, etika sosial, dan pengalaman pribadi terkait pajak. Persepsi tentang keadilan pajak menunjukkan bahwa prinsip budaya yang kuat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat sistem pajak sebagai adil. Berbagai perspektif berbeda dari berbagai budaya tentang sistem pajak yang adil, tergantung pada norma sosial dan prinsip budaya yang ada di masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip budaya harus dipertimbangkan saat membuat tarif pajak yang adil , 2024).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian terdahulu yang mengaitkan antara budaya dengan kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari penelitian Ermawati (2024) yang berjudul Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah fokus utama dalam perpajakan Indonesia. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi sejumlah masalah, terutama ketika kebijakan sistem penilaian pribadi diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Penelitian yang dilakukan dari sudut pandang budaya Jawa menunjukkan peran nilai-nilai budaya penting untuk membentuk sikap WP terhadap kewajiban pajak.

Kesimpulannya adalah bahwa ada masalah moral dan etika yang perlu diatasi meskipun perpajakan dianggap sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Faktor budaya sangat penting dalam mengatasi kesadaran WP, terutama UMKM. Solusi ini mencakup tindakan nyata seperti peningkatan kesadaran publik, kampanye yang mempertimbangkan prinsip budaya dalam perpajakan, serta pengoptimalan teknologi untuk mempercepat proses perpajakan.

Nilai-nilai budaya dapat diperkuat dengan mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis lokal dengan partisipasi tokoh agama dan masyarakat. Pendekatan personal dan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan jika digunakan untuk mendukung UMKM. Untuk memperbaiki kebijakan di masa depan, diperlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Diharapkan dengan memasukkan rekomendasi ini, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di sektor UMKM, akan meningkat, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan mengambil topik tersebut dengan konteks kasus diatas adalah agar memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara budaya dan perilaku ekonomi, ı manfaat praktis dan akademis yang signifikan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.2 Fokus Penelitian

Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB dalam Budaya Upacara Mappadendang Suku Bugis di Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB dalam Budaya Upacara Mappadendang Suku Bugis di Kabupaten Soppeng

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

   Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membantu akademisi memahami bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB dikaitkan dengan upacara mappadendang suku bugis di kab Soppeng. Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum, terutama karyawan pemerintah, mengenai cara masyarakat membayar PBB dan hubungannya dengan upacara mappadendang suku bugis di Kabupaten Soppeng. Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan informasi kepada peneliti lain yang ingin menyelidiki subjek yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan tesis dan disertasi dari Fakultas nis Universitas Hassanuddin (2013). Sistematika ini terdiri dari tujuh bab: auan literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, hasil penelitian, ı bab penutup.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memberikan tinjauan literatur dan membahas teori, konsep, pemikiran, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Konsep dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini dijelaskan dalam bagian ini.

Bab III membahas kerangka pemikiran. Bab ini menguraikan kerangka penelitian ini, yang dimulai dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan gambaran kerangka pikir.

Bab IV membahas mengenai metode penelitian. Yaitu rencana penelitian, kehadiran, situasi, serta waktu penelitian. Ini juga mencakup sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, serta evaluasi validitas hasil penelitian. Bab ini juga mencakup tahapan penelitian.

Bab V membahas hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab VI membahas Penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan.Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar (Ii, 2015).

GordonW. Allportberpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Sedangkan Keith davis mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya pasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai an sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Konsepsi partisipasi masyarakat terkait secara langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi “dari, oleh dan untuk rakyat”, akan: “memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang”.

Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di pengaruhi oleh banyak faktor.

Antara lain :

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Pekerjaan dan Penghasilan, dan

5. Lamanya Tinggal.

Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersamasama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1). Partisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan masyarakat, terutama berkaitan dengan penentuan alternatif bersama masyarakat guna mencapai konsensus mengenai berbagai gagasan yang menyangkut kebaikan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan sangat penting karena masyarakat ingin dilibatkan dalam menentukan arah dan arah pembangunan.

2). Partisipasi dalam pelaksanaan, khususnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupuntujuannya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program itu sendiri.

Adapun 4 indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan antara lain :

a). Melibatkan masyarakat dalam melaksanakan partisipasi berarti masyarakat wajib atau diwajibkan untuk selalu aktif dan menjamin kelancaran pembangunan.

b). Bersedia menyumbangkan pemikiran dan keahlian berarti mampu mbangkan gagasan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

:). Kesediaan memberikan uang atau barang materi adalah uang sebagai ıtuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan orangorang tersebut biasanya erpartisipasi agar pembangunan berhasil.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d). Tanggung jawab partisipasi sukses adalah memenuhi komitmen dan berpartisipasi dalam peningkatan keberhasilan pembangunan karena pelayanan harus ditingkatkan agar masyarakat puas dengan kinerjanya.

3). Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil yang dapat dicapai dengan dilaksanakannya program. Dari sudut pandang kualitas, keberhasilan program ditandai dengan peningkatan output. Di sisi lain, dari perspektif kualitas, hal ini menunjukkan seberapa sukses program yang dilaksanakan dan apakah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4). Partisipasi dalam evaluasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan program secara keseluruhan. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk memeriksa apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan.

Istilah masyarakat berasal dari bahas Arab, yakni kata Syaraka yang berarti ikut serta berpartisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia yang artinya seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum, masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan.

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society, yang berasal kata Latin “Socius” yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab “syirk” sama-sama menunjukkan pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan aturan serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok manusia yang disebut masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 Pajak ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh rakyat yang menurut undang-undang harus disetorkan oleh warga negara ke kas negara yang imbalannya tidak akan didapatkan secara langsung. Pembayaran tersebut digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga merupakan kontribusi wajb yang dibayarakan oleh warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan langsung, tetapi digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan sejumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa PBB yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah diberlakukan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran PBB-P2 Menurut Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1). Kesempatan masyarakat berpartisipasi

2). Kemauan masyarakat berpartisipasi

3). Kemampuan masyarakat berpartisipasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dan pasrtisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor pendukungnya, yaitu:

1). Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.

2). Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpasrtisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.

3). Dan adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga,waktu atau saran dan material lainnya.

Dan ketiga unsur tersebut dapat menjadi penghambat apabila dijelaskan sebagai berikut:

1). Kesempatan masyarakat berpartisipasi Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, system nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi masyarakat. Dalam kenyataannya, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, apabila dalam pembangunan tidak ada partisipasi masyarakatnya maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan optimal. Salah satu [illegible] partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan masyarakat [illegible]tkan diri dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

[illegible]). Kemauan masyarakat berpartisipasi Secara psikologid kemauan [illegible]tisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ekstrinsik (ransangan, dorongan, atau tekanan dari pihak luar). Demikian pula dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat harus memiliki kemauan yang kuat sehingga terdorong untuk melibatkan diri atau mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3). Kemampuan masyarakat berpartisipasi Perlu disadari bahwa adanya kesempatankesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan berpartisipasi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespon sosialisasi dan menerima informasi yang diberikan. Selain kemampuan, konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat karena dengan pendidikan akan turut menciptakan kelancaran dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Teori Keadilan

Keadilan seperti yang dinyatakan oleh Suteki dan Galang Taufani, adalah sesuatu yang manusia normal tidak dapat lakukan. Sumber ketidakadilan adalah perubahan dari masyarakat. Komponen utama masyarakat harus dipertahankan, antara lain:

- Kelas yang terdiri dari penggembala dan anjing penjaga harus berbeda dari domba manusia.
- Mengidentifikasi takdir bangsa bersama dengan takdir kelas penguasanya, mengutamakan kelas ini dan persatuannya , tunduk pada komitmennya, mengikuti aturan yang ketat untuk menjaga dan mengajar kelas ini, dan mempertimbangkan dan menggabungkan kepentingan anggotanya.

lemen prinsipal ini dapat diambil dari komponen lain, seperti:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

- Kelas penguasa memiliki monopoli atas semua hal, termasuk keuntungan, militer, dan hak untuk menggunakan senjata api, serta pendidikan. Namun, mereka dilarang terlibat dalam bisnis, terutama dalam pencarian uang.
- Segala aktivitas intelektual yang dilakukan oleh kelas pemimpin, termasuk propaganda terus-menerus yang dimaksudkan untuk mengubah pemikiran mereka, harus diawasi. Setiap kemajuan dalam pendidikan, hukum, dan keagamaan wajib dihentikan atau dilarang.
- Negara harus mandiri jika tidak, para penguasa akan bergantung pada pedagang, atau bahkan menjadi pedagang sendiri. Meskipun alternatif kedua akan melemahkan stabilitas negara dan persatuan kelas penguasa.

Untuk mencapai keadilan sosial, sistem asli domba menjadi domba dan penggembala menjadi penggembala harus dikembalikan. Negara bertanggung jawab untuk mencegah perubahan terjadi. Oleh karena itu, keadilan mengacu pada hubungan antara individu dan pemerintah kemudian hubungan antara individu dan negara. Secara metafisis, keadilan juga dapat didefinisikan sebagai kualitas atau fungsi yang dilakukan oleh makhluk super manusia yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ini menunjukkan keadilan tidak terjadi di dalam dunia manusia, akal manusia untuk keadilan tergantung pada tindakan atau keputusan Tuhan yang tak terduga.

Semua diskusi teoritis tentang topik yang dibahas didasarkan pada definisi Aristoteles tentang keadilan, yang didefinisikan sebagai perbedaan antara keadilan "distributive" dan keadilan "korektif" atau "remedial". Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan posisinya di masyarakat dan bagaimana mereka diperlakukan di hadapan hukum.

oteles, misalnya, menganggap keadilan antara yang bersengketa sebagai ama untuk tata kehidupan yang baik dalam Ethica Niconzachea. Ia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

membedakan keadilan komutatif, pemulihan, dan distributif. Dalam prinsip keadilan komutatif yaitu mengatur transaksi antara pihak yang terlibat dalam perdagangan atau pertukaran. Yaitu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kesetaraan antara barang yang dipertukarkan. Kemudian kedua, segala sesuatu yang dipertukarkan harus setara.

Uang digunakan dengan seperti itu, kemudian mereka berfungsi sebagai perantara. Oleh karena itu, rasio antara pembangun rumah dan pembuat sepatu harus sama dengan berapa banyak sepatu yang diberikan sebagai ganti rumah atau makanan. “Semua hal diperlakukan dengan cara yang sama, kemudian hal-hal yang tidak sama juga diperlakukan dengan cara yang tidak sebanding, proporsional.

Menurut John Rawls, keadilan pada dasarnya adalah prinsip kebijakan logis yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan total kelompok masyarakat. Agar bisa mencapai keadilan ini, seseorang harus memaksakan pemenuhan keinginannya berdasarkan prinsip kegunaan, karena ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bersih dari kebahagiaan anggota masyarakatnya.

Prinsip-prinsip keadilan dapat berasal dari kesamaan, karena pada dasarnya hukum harus membantu orang mengambil posisi dengan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri dan bertindak sesuai dengan haknya tanpa melanggar peraturan. Keadilan sangat berkaitan dengan hak dan tanggung jawab para pihak dalam menjalankan perjanjian. Akibatnya, teori keadilan John Rawls bertujuan untuk mencapai dua tujuan:

- Tujuan teori ini adalah untuk menggambarkan maksud dari istilah "keputusan ıral" adalah kumpulan evaluasi moral yang kita buat dan mungkin ·dampak pada bagaimana kita berperilaku secara sosial. Keputusan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

benar-benar berdasarkan moral dipertimbangkan mengarah pada pertimbangan moral yang kita lakukan secara sadar.

- Rawls bercita-cita untuk meningkatkan teori keadilan sosial dari pada yang dia anggap sebagai "rata-rata", atau utilitarianisme rata-rata. Menurut utilitarianisme rata-rata, setiap institusi sosial dianggap adil jika tujuan mereka yaitu untuk memaksimalkan keuntungan serta kegunaan. Namun, perspektif utilitarianisme rata-rata menganggap "keuntungan" sebagai kepuasan atau keuntungan yang dihasilkan dari keputusan yang dibuat.

Prinsip keadilan John Rawls menawarkan solusi untuk masalah keadilan yang paling penting. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya adalah prinsip pertama. Salah satu dari prinsip-prinsip ini adalah kebebasan berbicara dan berekspresi, yang mencakup a) kebebasan pers b) kebebasan religius, yang mencakup kebebasan beragama c) kebebasan menjadi diri sendiri, yang mencakup kebebasan beragama; dan d) kebebasan mempertahankan properti pribadi. Kedua prinsip tersebut terdiri dari prinsip persamaan yang adil atas kesempatan dan prinsip peerbedaan. Prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga yang paling kurang beruntung mendapat manfaat yang paling besar. Menurut prinsip perbedaan, perbedaan sosio-ekonomis" mengacu pada perbedaan dalam peluang seseorang agar mendapatkan elemen penting kesejahteraan, keuntungan, dan kekuasaan, sementara orang yang "paling kurang beruntung" atau "paling kurang diuntungkan" mengacu pada mereka yang memiliki peluang paling sedikit untuk mencapai tujuan mereka.

3. Budaya

"Buddhaya", bentuk jamak dari kata Sansekerta "buddhi", yang berarti "budi kal", dimaksudkan untuk hal-hal yang terkait dengan kebijaksanaan dan anusia. Istilah Inggris "budaya" berasal dari kata Latin Colere, yang berarti olah" atau "melakukan", dan juga bisa berarti mengolah tanah atau bertani.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dalam beberapa situasi, kata "budaya" juga kadang-kadang digunakan untuk menerjemahkan kata Indonesia "kultur". Masyarakat dan kebudayaan sangat terkait. Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mendefinisikan budaya masyarakat yang menentukan semua yang ada di dalamnya. Teori ini dikenal sebagai budaya-determinasi.

Menurut Herskovits, kebudayaan adalah superorganik, atau pengetahuan yang telah dibawa dari generasi ke generasi. Kebudayaan, Andreas Eppink berkata bahwa mencakup semua pengertian, nilai, standar, ilmu pengetahuan, struktur sosial, agama, dan seni yang menjadi identitas masyarakat. Kemudian Edward B.Tylor mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan yang canggih terdiri dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, etika, hukum, kebiasaan, dan keterampilan lainnya dimiliki individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi adalah alat untuk ciptaan, rasa, serta hasil karya dari masyarakat. Sesuatu yang dimiliki orang menjadi bagian dari kebudayaan sebagai anggota masyarakat (YV Bimantoro, 2023). Kebudayaan mencakup semua yang diajarkan untuk berperilaku dengan pola normatif. Pola-pola ini mencakup pola-pola berpikir, sensasi, dan tindakan. Kebudayaan ini ada di setiap masyarakat, tetapi satu masyarakat berkembang lebih cepat dari pada yang lain untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya (Hendra & Supriyadi, 2020).

Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya sehingga memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek [illegible] pan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap- dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau ook penduduk tertentu. Para ahli budaya lebih banyak mendefinisikan ayaan daripada budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat kebudayaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lebih kompleks dibandingkan dengan budaya. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai- nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyrakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Budaya di Indonesia sangat berpengaruh pada perkembangan zaman dari waktu ke waktu dan perubahan kondisi alam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang ahli dari Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang mengemukakan bahwa budaya merupakan hasil perjuangan suatu masyarakat terhadap zaman dan alam yang membuktikan kejayaan hidup masyarakat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di hidupnya. Kondisi alam yang berbeda-beda di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan banyaknya jenis budaya yang berkembang. Hal ini disebabkan karena pengalaman hidup dan besarnya usaha untuk bertahan dengan kondisi alam yang sulit sangat mempengaruhi tingkah laku dan tutur bahasa yang mereka miliki. Namun sebagai bangsa Indonesia yang bersemboyan bhineka tunggal ika, kita harus saling menghargai budaya-budaya yang ada di negara tercinta ini.

Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan di artikan sebagai hal yang
gkutan dengan budi dan akal. Kata kebudayaan dalam Bahasa Inggris
nhkan dengan istilah culture. Dalam bahasa Belanda di sebut cultuur.
bahasa ini di ambil dari bahasa latin colore yg berarti mengolah,
rjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Dengan demikian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

culture atau cultuur diartikan sebagai segala kegiatan manusiauntuk mengolah dan mengubah alam, ada pula yang berpendapat bahwa kata budaya dari budi daya yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa, dan rasa.

Keragaman budaya atau “cultural diversity” adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok sukubangsa yang ada didaerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana mereka tinggal tersebar dipulau- pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok sukubangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. Pembangunan karakter bangsa melalui budaya lokal sangatlah dibutuhkan. Pembangunan karakter bangsa dalam konteks pembangunan budaya nasional dapat ditempuh dengan cara mentransformasi

al budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter

a.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan pengertian kebudayaan

istem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dari penjelasan di atas tentang pengertian budaya dan kebudayaan, secara singkat dapat dikatakan perbedaan antara budaya dan kebudayaan adalah bahwa budaya itu merupakan cipta batin (akal budi) suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, masyarakat tidak mungkin tidak berhubungan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap masyarakat melihat bagaimana mereka menggunakan budaya dan terkadang bahkan menghancurkannya. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Rasa saling menghormati dan menghargai akan tumbuh apabila antar sesama manusia menjunjung tinggi kebudayaan sebagai sarana penghubung kehidupan, sebagai sarana komunikasi satu sama lain, dan sebagai ciri khas sekelompok orang. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menjadi alat sosialisasi dengan orang lain dan pada akhirnya menjadi ciri khas suatu kelompok manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan alat seperti jembatan yang menghubungkan [illegible] orang lain, yaitu budaya. Bagi bangsa Indonesia, salah satu kekuatan [illegible] adalah budaya, yang memiliki keragaman nilai yang besar, termasuk [illegible] Dalam pandangan agama Islam, dimana Islam sebagai agama universal [illegible] rahmat bagi alam semesta dan Islam dalam kehadirannya di muka bumi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ini menyatu dengan budaya yang berbeda, sehingga antara Islam dan budaya dalam suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan saling menguatkan (Rahmah, 2023).

Definisi budaya dalam penelitian Saryono *et al.,* (2024) manusia dan kebudayaan merupakan dua entitas yang tak terpisahkan, saling menyusun dan membentuk kehidupan. Manusia berinteraksi dan mengorganisir diri dalam satuan sosial-budaya yang disebut masyarakat. Dalam konteks masyarakat, kebudayaan lahir, berkembang, dan diperkaya. Tidak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa manusia, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Diantara semua ciptaan, hanya manusia yang memiliki kemampuan meniru dan mencipta, merekayasa kebudayaan, menggabungkan elemen-elemen kebudayaan untuk membentuk pola-pola baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Kebudayaan, sebagai hasil reka cipta manusia dalam konteks sosialnya, merefleksikan pengalaman hidup dan kesadaran manusia terhadap lingkungannya.

Menurut Raymond Williams tahun 1983 , budaya merupakan proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan entitas. Budaya juga berarti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu. Selain itu, budaya pun bisa merujuk pada karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Dengan kata lain, teks-teks dan praktik-praktik itu diandalkan memiliki fungsi utama untuk menunjukkan, menandakan, memproduksi, atau kadang menjadi peristiwa yang menciptakan makna tertentu (Shamed, 2023).

Menurut Schein, konsep budaya organisasi adalah suatu pola dari berbagai
i dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu
ook dengan tujuan agar organisasi belajar mengatasi dan mengatasi
ah-masalah yang timbul sebagai akibat adaptasi eksternal. integrasi
l yang berjalan cukup baik. Oleh karena itu, semua anggota baru harus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diajarkan budaya organisasi sebagai cara yang tepat untuk memahami, berpikir, dan merasakan tentang hal-hal tersebut. Dan menurut Mondy dan Noe (1996), budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, keyakinan, dan praktik bersama yang ada dalam suatu organisasi dan berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menciptakan standar perilaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan dasar atau landasan kesamaan pendapat dan keyakinan serta nilai-nilai praktis seluruh anggota organisasi (Kurnia *et al.,* 2023).

Bagi perusahaan yang menerapkan budaya organisasi dianggap perlu karena budaya organisasi merupakan prinsip dan tradisi bisnis yang dianut oleh seluruh karyawan perusahaan atau organisasi dan merupakan sumber gerak dan perilaku karyawan, sehingga dianggap sebagai salah satu pemicu kesuksesannya (Wahyuddin, 2022).

Menceritakan tentang kebudayaan yang kita miliki sering dilakukan oleh masyarakat-masyarakat setempat, cerita tersebut akhirnya tersebar dari mulut ke mulut lainnya, atau bisa juga dilakukan dengan memperkenalkan berbagai jenis kebudayaan yang mereka miliki. Masyarakat melakukan semua itu dengan tujuan agar kebudayaan lokal yang mereka miliki dapat dikenal atau diketahui oleh generasi-generasi yang akan datang dengan begitu kebudayaan yang ada disuatu daerah tersebut bisa dilestarikan dan keberadaannya daerah tersebut tetap diakui (Aisara *et al.,* 2020).

4. Upacara Mappadendang

Ritual Mappadendang berasal dari masyarakat Bugis kuno dan dilaksanakan ketika musim kemarau tiba, setelah panen raya. Biasanya, tradisi ini dilakukan pada saat malam hari. Tradisi ini terdiri dari enam perempuan, tiga ilik Baruga, lesung, alu, dan pakaian adat, yaitu baju Bodo. Perempuan ɔeraksi di bilik Baruga disebut Pakkindona, dan pria yang menari dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menabur bagian ujung lesung disebut Pakkambona. Balik baruga dan pagarnya terbuat dari bambu yang disebut Walasoji.

Biasanya upacara berlanjut hingga tengah malam, namun beberapa acara diadakan di siang hari, seperti dimulainya acara serta pertunjukan untuk tamu dari negara lain dan wisatawan. Tradisi ini telah ada sejak lama. Semua orang melakukan mappadendang saat musim panen tiba. Orang-orang umumnya memotong ujung batang padi dengan ani-ani saat musim panen tiba. Ani-ani adalah pisau pemotong kecil. Setelah panenan selesai, padi yang telah dipanen biasanya dirontok dengan menumbuknya dalam lesung. Bunyi nyaring yang dihasilkan ketika lesung dan alu (kayu penumbuk) berputar antara satu sama lain biasanya didengar. membentuk irama ketukan rancak yang khas.

Seni mappadendang berasal dari gerakan dan suara tumbukan berirama. Tradisi ini sudah ada sejak lama. Program intensifikasi pertanian yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan output ekonomi negara akhirnya mulai ditinggalkan secara bertahap. Ritual Mappapendang ini dilakukan di luar daerah Kalabbiran. Ritual ini biasanya dilakukan di tempat yang masyarakatnya bergantung kepada sektor pertanian. Mulai dari turun ke sawah hingga panen ada ritual. Seperti, amalan appalili dilakukan sebelum membajak tanah dan saat menyimpan bibit padi di tempat yang telah di tetapkan. Pada musim panen tiba, panen raya, juga disebut katto bokko, dilakukan. Permainan Mappadendang didasarkan pada bunyi tumbukan alu ke lesung yang berulang. Kemudian, dengan menambah berat iramanya, iramanya dikembangkan menjadi Appa?dendang. Irama ini adalah unsur musiknya. Selain itu, elemen tarinya dapat ditemukan dalam proses menumbuk padi (mannampu ase), bersama n gerakan menari yang gabungan (masseddi, Bugis, dan assere, sar) sambil memainkan alunya. Kemudian berkembang lagi ketika on berbicara atau berjanji dengan pemain, dan inilah yang disebut sebagai teater.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Keterkaitan Antara Budaya dengan Kepatuhan

Faktor penting dalam persepsi setiap orang mengenai keadilan pajak, etika sosial, serta pengalaman pribadi kuat kaitannya melalui praktik pajak adalah hubungan antara budaya dan kepatuhan membayar pajak. Persepsi keadilan pajak menegaskan bahwa prinsip budaya yang mendalam memengaruhi peran penting ketika menemukan cara masyarakat melihat sistem pajak agar adil. Perspektif tentang sistem pajak yang adil berbeda-beda di antara budaya, tergantung pada kebiasaan sosial dan prinsip budaya yang ada di masyarakat.Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip budaya harus dipertimbangkan saat membuat tarif pajak yang adil (Nawangsih *et al.,* 2024).

6. Partisipasi

Menurut KBBI, partisipasi berarti ikut serta dalam kegiatan, peran serta, atau keterlibatan. Secara umum, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam partisipasi masyarakat secara luas bersama pemerintah untuk memberikan dukungan, apresiasi, dan bantuan demi memperlancar, mempermudah, serta memastikan bahwa usaha pembangunan mencapai tujuannya dengan sukses. partisipasi diartikan pada situasi interaksi sosial manusia secara sadar ikut terlibat dalam proses interaksi tersebut, melalui definisi tersebut partisipasi manusia dapat terjadi apabila manusia/seseorang tersebut menemukan dirinya sebagai bagian dari kelompok dengan tradisi, nilai dan tanggung jawab bersama (Agusta *et al.,* 2020). Menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses valuasi permasalahan yang terjadi (Siregar, 2020).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

7. Pajak

Pajak didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dimana kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah kabupaten/kota (Wardani & Estiningrum, 2022).Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya" (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983). Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negera bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Ziddane Al Kautsar *et al.,* 2022). Pendapatan Asli Daerah didapat dari pembayaran pajak oleh masyarakat dan retribusi daerah. Pajak daerah ialah salah satu hal yang dikelola pemerintah daerah yang menjadi sebuah kewajiban atas daerah yang telah ditetepkan oleh hukum dan dibayar oleh individua atau badan tanpa kompensasi langsung untuk kesejahteraan seluruh penduduk daerah yang dimanfaatkan sebagai sumber untuk mendani kepentingan daerah yang memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyat (Irianti & Niswah, 2021).

Salah satu cara memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan ıntahan dapat diperoleh dari sektor pajak, dimana pajak merupakan salah sumber penting dari segi penerimaan negara guna pembiayaan ıgunan. Akan tetapi upaya mendapatkan pemasukan tersebut juga masih k mengalami kendala, salah satunya masih banyak masyarakat yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

belum sadar tentang kewajiban membayar pajak, manfaat pajak untuk pembangunman, serta menunggu jatuh tempo dalam pembayaran. Penyebab lain kepatuhan wajib pajak adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan (Baok *et al.,* 2020).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Satria Supriatna, 2022).

Ciri-Ciri Pajak Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan ciri pajak yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak:

1). Merupakan Kontribusi Wajib Setiap pihak, baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban yang sama untuk membayarkan pajak. Namun, berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, kewajiban ini dapat dijalankan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

2). Bersifat Memaksa bagi Setiap Warga Negara Ciri ini merupakan salah satu ciri pajak yang wajib dijalankan apabila pihak, baik orang pribadi maupun badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. P Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan, dijelaskan bahwa a seseorang dengan sengaja tidak membayarkan pajak yang seharusnya rkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif ataupun hukuman pidana dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3). Warga Negara Tidak Mendapatkan Imbalan Langsung

Pajak merupakan salah satu cara untuk memeratakan pendapatan warga negaranya. Lain hal nya dengan retribusi yang dimana ketika kita mendapatkan suatu manfaat tertentu, maka kita harus membayar atas manfaat yang diterima. Kalau berkaitan dengan pajak, apabila kita membayar pajak yang memang seharusnya dibayarkan atau dibebankan kepada kita, maka Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari sejumlah pajak yang dibayarkannya. Melainkan dari manfaat pajak ini, Wajib Pajak dapat merasakannya melalui fasilitas- fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi kemakmuran rakyatnya.

4). Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Dalam hal ini, memiliki arti bahwa pajak merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam UndangUndang negara yang berkaitan dengan perpajakan dan memiliki hukum yang mengikat dan sah. Sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasan yang lebih rinci:

a. Sistem Penilaian Mandiri

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak berperan aktif dalam menghitung. membayar, dan melaporkan besaran ya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajakPPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment.

1). Penentuan besaran pajak terulang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri

2). Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan

pajak.

3). Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat lapor, terlambat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b. Sistem Penilaian Resmi Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengmabilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan

daerah seperti PBB. Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment:

1). Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak.

2). Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

3). Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

4). Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

d. Sistem Pemotongan

Pada withholding system besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

8. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang diterima oleh kas negara diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) (Latowa *et al.,* 2020). Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan (Pratiwi et al., 2021). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (Chalid, 2021) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya (Dairse, 2009). Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha (Tenny Putri Astutik *et al.,* 2012). Pajak dan Bangunan (PBB) adalah bagian dari sumber pendapatan terbesar negara yang berasal dari dalam negeri (Firdaus et al., 2024). Badan atau ngan yang mempunyai manfaat atau hak terhadap bangunan serta tanah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang telah memperoleh keistimewaan dan status sosial ekonomi menjelaskan sebagai jenis pajak adanya pajak bumi dan bangunan (Sheviani Sugianto & Yuniar Larasati, 2023). Pengalihan pungutan PBB-P2 dari pusat ke daerah merupakan salah satu cara yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (Martin, 2024).

PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah(Momongan *et al.,* 2024). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Pratiwi et al., 2021) pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai pajak kebendaan, yang berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu tanah, bangunan, atau tanah. Besar pajak tidak dipengaruhi oleh keberadaan subjek. "Bumi" secara khusus mengacu pada seluruh permukaan bumi, yang terdiri dari tanah dan air, serta tubuh bumi di wilayah laut dan pedalaman Indonesia. Contohnya adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Subjek atau wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan(Rohmah *et al.,* 2022).

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 (M. Helmi, 2020). Fungsi fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

asilan sesungguhnya telah dapat diketahui.Kelebihan stelsel ini adalah

yang dikenakan lebih realistis.Kelemahannya adalah pajak baru dapat

kan pada akhir periode setelah penghasilan riil diketahui (Nainggolan,

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bersifat substantif,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang berarti bahwa jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan harta, yaitu tanah dan bangunan (Setyaningsih *et al.,* 2023).

Pelimpahan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah, dikandung maksud adalah untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelolanya. PBB-P2 saat ini merupakan pajak lokal, dan wajib pajak PBB-P2 berada dimana obyek pajak itu berada. Pemerintah dengan pelimpahan ini berharap pemerintah daerah melakukan pengelolaan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi Masyarakat daerah (Pemerintahan *et al.,* 2022).

9. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 81 peraturan daerah, menetapkan tarif pajak tanah dan bangunan yang terutang di kota dan perdesaan.Besaran pokok pajak tersebut menghitungnya dengan mengalikan harga yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat 2 yang berkaitan dengan alasan untuk membayar pajak yang disebutkan dalam ayat ketiga Pasal 79 setelah dikurangi Nilai Jual. Tarif paling tinggi yang harus dibayar adalah 0,3%, yang berarti nol koma tiga persen.

10. Jenis Pajak

Pajak yang saat ini berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian,yaitu:

- Pajak Negara

  Pajak Negara adalah pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Marihot P Siahaan, 2006:9) yang sampai saat ini masih berlaku adalah:Pajak Penghasilan (PPh) Pajak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pertambahan Niali dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN damPPN BM) Bea Materai.

- Pajak Daerah

  Menurut Marihot P Siahaan (2006:9) mengemukakan bahwa Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

11. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keberadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bangunan.

Jalan tol.

Kolam renang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

- Pagar mewah.
- Tempat olahraga.
- Galangan kapal, dermaga.
- Taman mewah.
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa pinyak fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang mulanya adalah pajak Negara kemudian berubah menjadi pajak daerah yang penerimaanya merupakan untuk pendapatan daerah yang digunakan untuk melengkapi penyediaan fasilitas yang ada di pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta agar sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Banguanna sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di daerah menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 yang terdiri dari: Pendapatan Asli Dareah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang yang dipisahkan

Lain-Lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Bumi dan atau Bangunan”. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Nurdin Hidayat (2017:257-264) mengemukakan bahwa di dalam menetukan klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- Letak
- Peruntukan
- Pemanfaatan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- Bahan yang digunakan.
- Rekayasa.
- Letak.
- Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam hal objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan [illegible], suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanag penggembalaan yang [illegible]ai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

[illegible]Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal [illegible]Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang sevara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Ini berarti subjek pajak tidak harus orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan. Untuk dapat menentukan terutangnya pajak atas satu objek pajak bumi dan bangunan maka harus ada subjek pajaknya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; Memiliki bangunan, dan atau; Menguasai bangunan, dan atau; Memperoleh manfaat atas bangunan.

12. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag No. 12 Tahun 1994 dan telah di ubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian diubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara
han PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat
Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang
ahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

satu dan bupati atau walikota madya kepala daerah tingkat dua Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

13. Posedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Penyusunan Data Awal
Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek

Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dalam penyusunan data awal ini dicatat keterangan mengenai objek dan subjek pajak bumi dan bangunan termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak dan dikembalikan kepada Dirjen Pajak.

SPOP yang diterimaharus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dimaksudkan agar penulisan yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa ehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak. Jadi data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah, bangunan, tahun dan harga perolehan dan lainnya sesuai dengan kolom atau pertanyan pada SPOP.

14. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank PembangunanIndonesia dan Bank Tabunga Negara (BTN). Kantor Pos dan Giro Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan atau desayang ditunjuk resmi Pembayaran Pajak dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik Dalam rangka agar erikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak dan Bangunan, ditetapkan oleh Dirjen Pajak tentang tata cara pembayaran

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik (KEP 371/02). Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitias pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan lainnya. Adapun tempat pembayarannya adalah pada Bank Pemerintah/ swasta nasional yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi danBangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik. Keuntungan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui pembayaran elektronik adalah:

- Melayani pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas objek pajak yang ada di Indonesia.
- Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional Bank untukpembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Terhindar dari antrian bank pada saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

15. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah SPPT dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus melunasi hutang pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang pajak bumi dan bangunan tersebut. Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi dan ıan akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1 x24 alau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat ıh melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak bumi dan bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan disampaikan kepada wajib pajak melalui:

Kantor Pelayanan Pajak PratamA atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kantor Pos Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan).

16. Sanksi di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi:

- Sanksi Administrasi

  Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat KetetapanPajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari pajak bumi bangunan yang terutang. Apabila pengembalian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selsih besarnya pajak bumi bangunan yang terutang.

- Sanksi Pidana

  Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang. Barang siapa dengan sengaja tidak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengembalikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak menjalankan surat atau dokumen lainnya dan tidak menununjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana selama- lamanya dua tahun atau denda setinggi- tingginya sebesar 5 kali pajak yang terutang.

17. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah NJOP Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ walikota (pemerintah daerah) setempat.

Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomis sosial. Dalam menetapkan nilai jual, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnyaa. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebaniwajib pajak daerah di pedesaan, tetapi dengan tetap erhatikan penerimaan,khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah kan besarnya persentase untukmenentukan besarnya NJKP yaitu : ar 40% dari NJOP untuk:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

- Objek pajak perkebunan
- Objek pajak kehutanan

Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Fungsi-fungsi Pajak

Setelah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan ciri-ciri yang melekat pada pajak itu sendiri, maka saatnya mengetahui apa saja fungsi dari pajak yang selama ini dibayarkan oleh Wajib Pajak:

1). Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai Wajib Pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin

2). Fungsi Mengatur (Regulerend)

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu hteraan rakyatnya.Fungsi mengatur tersebut antara lain:

a. Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi
b. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti PPN

d. Pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif

3). Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4). Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhimya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2 Tinjauan Empiris

- Penelitian Agustin dan Mustoffa (2023) yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem) 2023 .Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi dan semuanya berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pihak desa telah memberikan pelatihan kepada RT setempat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan. Keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah dan keyakinan mereka tentang tidak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

adanya keuntungan selain itu, masalah ekonomi dan kesalahan data SPPT adalah alasan tambahan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Lalu, karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik.

- Penelitian Di *et al.,* (2021) yang berjudul partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa target telah dicapai di desa Pungguk Pedaro selama dua tahun ini, 2019 dan 2020. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kantor Camat Bingin Kuning, dari sembilan desa dikecamatan Bingin Kuning, desa Pungguk Pedaro termasuk dalam kategori yang sangat terlibat dalam pembayaran pajak pada tahun sebelumnya. Faktor kesadaran memengaruhi partisipasi masyarakat yang tinggi meskipun sebagian besar orang tidak menyadari manfaat pajak, mereka tahu bahwa meskipun pajak hanya dibayar setahun sekali tidak terlalu berat untuk dibayar. Oleh karena itu, ada tiga komponen yang sangat kuat yang memengaruhi tingginya partisipasi publik dalam membayar pajak PBB, tingginya kesadaran publik untuk membayar pajak dengan cepat, kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak, dan peningkatan kinerja administrasi. layanannya selama penagihan, dan kemudian dihadapkan pada sanksi dari BKD kepada kepala desa dengan denda dua persen jika tidak membayar pajak setelah jatuh tempo.
- Penelitian Cornelia *et al.,* (2023) yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan, sanksi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten pati. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa secara keseluruhan, studi ini menemukan layanan yang baik, Hukuman tegas dan pengetahuan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

luas tentang pajak dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan di Kabupaten Pati. Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih efektif yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerapannya.

- Penelitian Ermawati (2024) yang berjudul Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa) .Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, meskipun pajak dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi, masih memiliki masalah etika serta moral yang dipertimbangkan. Faktor budaya sangat penting dalam mengatasi kesadaran WP, terutama UMKM. Solusi ini mencakup tindakan nyata seperti peningkatan kesadaran publik, kampanye yang mempertimbangkan prinsip-prinsip budaya dalam perpajakan, dan pengoptimalan teknologi untuk mempercepat proses pajak. Prinsip-prinsip budaya dapat diperkuat dengan mendorong kerja sama melalui pemerintah, masyarakat, dan bisnis lokal dengan partisipasi tokoh agama serta masyarakat itu sendiri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com